



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI
2. Surat Keterangan Lahir Mati dari Rumah Sakit/Penolong Kelahiran atau Surat pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
3. KTP el Pemohon
4. KTP el Orang Tua
5. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Bahan/Berkas Persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan Mengecek Kelengkapan Bahan (Berkas)
3. Kasi memverifikasi kelengkapan bahan
4. Petugas/Operator Melakukan Pencatatan serta memproses penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
5. Kabid/Kasi melakukan Verifikasi dan Validasi Data
6. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati
7. Menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax * : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email *